

OPINI - BOS REGULER DAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN



Sumber gambar: www.ilmuguru.org/2019/10/juknis-bos.html

Sijunjung (ANTARA) - Dunia kini sedang dilanda pandemi COVID-19 tak terkecuali Indonesia yang berimbas kepada dunia pendidikan. Pembelajaran berubah dari bertatap muka ke bertatap maya atau dikenal dengan istilah daring (dalam jaringan).

Banyak sekolah di Indonesia yang masih melaksanakan pembelajaran daring menggunakan akses internet di rumah atau lokasi yang memungkinkan siswa dapat mengakses jaringan internet.

Situasi dan kondisi ini tentu saja berdampak pada sistem pembelajaran yang berubah total tanpa kita duga sebelumnya. Sebagian sekolah yang selama ini melarang siswanya menggunakan telepon seluler (ponsel) android di dalam kelas saat pembelajaran, kini siswa, guru, dan orang tua di rumah terlibat dalam sistem pembelajaran daring.

Orangtua yang selama ini tak mengetahui bagaimana cara pembelajaran siswa di sekolah, selama belajar daring menjadi paham apa yang dipelajari siswa karena mendampingi anak-anak mereka belajar di rumah.

Guru yang selama ini gagap teknologi dengan adanya pembelajaran daring menjadi melek teknologi karena begitu banyak metode pembelajaran daring yang harus dikuasai guru agar memudahkan memberikan materi ajar kepada siswa.

Namun demikian, tak sedikit pula masyarakat yang mengeluh dengan sistem pembelajaran daring ini karena masih ada di sebagian belahan Indonesia yang lain yang belum terjangkau oleh jaringan internet.

Pandemi COVID-19 belum juga nampak ujungnya akan berakhir namun demikian pendidikan harus terus dilanjutkan. Generasi bangsa harus terus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan di masa depan yang penuh persaingan.

Awal Januari 2021 yang lalu sebagian sekolah ada yang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan segala persyaratan ketat sesuai keputusan bersama empat menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa pandemi COVID-19 yang diterbitkan 20 November 2020.

Berbagai cara telah dipersiapkan pemerintah agar para siswa dan guru siap belajar tatap muka, mulai dari memvaksin tenaga pendidik, menerapkan protokol kesehatan ketat untuk pembelajaran

tatap muka terbatas karena bagaimanapun juga kecanggihan teknologi, kehadiran guru di depan kelas tak akan pernah tergantikan.

Kemudian pada 2 Mei 2021 yang lalu kita telah memperingati hari pendidikan nasional dengan slogan “Serentak Bergerak Mewujudkan Merdeka Belajar” dengan penuh harapan pendidikan di Indonesia semakin progresif dan berkualitas menghadapi era yang serba digitalisasi ini.

Program utama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim adalah digitalisasi sekolah yang telah diluncurkan.

Program digitalisasi sekolah tidak hanya terkait pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tetapi Kemdikbudristek akan membuat suatu *platform* di mana para guru bisa dengan mudah mengunduh kurikulum dan memilih kurikulum dalam bentuk modul-modul sehingga proses pembelajaran jauh lebih efisien.

Hal ini tentu saja menuntut tenaga pendidik agar paham dan mampu menggunakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Selain itu, pemasangan akses internet di setiap sekolah di seluruh Indonesia juga bagian dari digitalisasi sekolah karena dengan adanya akses internet yang cukup dan lancar, semua warga sekolah cakap digital. Semua biaya pemasangan jaringan internet ada dalam petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana BOS reguler.

Digitalisasi sekolah diharapkan pula sebagai indikator pemerintah untuk memantau dan mengetahui kebutuhan mendesak sarana dan prasarana di sekolah yang tersebar di penjuru nusantara ini.

Dengan adanya indikator ini diharapkan pemerintah mengetahui keadaan nyata yang terdapat di sekolah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA/SMK, sampai Perguruan Tinggi.

Mendikbudristek pun telah membuat regulasi Permendikbud RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana Bos Reguler. Permendikbud ini berisi dana BOS reguler (Biaya Operasional Sekolah) langsung masuk rekening sekolah, tanpa bersemayam dulu dalam rekening pemerintah daerah.

Kini kepala sekolah dapat menggunakan dana BOS secepatnya, secara fleksibel sesuai kebutuhan mendesak sekolah itu berdasarkan juknis yang ada. Dana BOS ini diharapkan mampu memenuhi dengan cepat kebutuhan sarana prasarana sekolah yang mendesak saat itu juga, tanpa penangkalan dana yang dialami banyak sekolah sebelum kebijakan BOS reguler ini keluar

Keseragaman belum tentu keadilan, ini nampaknya yang ingin digarisbawahi pula oleh Pemerintah dalam penggunaan dana BOS reguler. Sebab, harga buku di Papua tentu tidak akan sama dengan di Jakarta, begitu pula dengan harga buku di sekolah yang terletak di Kepulauan Nias dan Mentawai tentu harga bukunya tak akan sama dengan yang di Medan dan Padang.

Pemerintah sangat berharap penggunaan dana BOS oleh sekolah harus transparan. Mulai dari perencanaan, realisasi, dan realisasi perubahan penggunaan dana BOS sesuai situasi dan kondisi kebutuhan sekolah.

Membayar gaji guru honor pun diperbolehkan dalam juknis dana BOS reguler ini tentu saja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, salah satunya guru yang belum berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Bahkan, semua orang kini bisa mengakses dana BOS yang diperuntukkan untuk sekolah-sekolah yang ada di penjuru Indonesia. Fenomena yang terjadi setelah semua orang bisa mengakses penggunaan dana BOS ini ada sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab *mengintimidasi* Kepala Sekolah untuk “meminta jatah” dana BOS, dengan dalih akan dilaporkan kepada Kejaksaan apabila tidak mau bekerjasama.

Kepala sekolah yang mengalami hal-hal seperti ini tentu saja merasa terancam karena berdasarkan pengamatan tidak ada sedikit pun terdapat niat oleh pihak sekolah untuk menyalahgunakan keuangan BOS yang menjadi kebutuhan utama sekolahnya itu.

Tetapi, apabila sering diancam karena tak mau memberikan amplop tentu akan membuat kepala sekolah stres yang berimbas kepada kinerja sebagai kepala sekolahnya tak optimal.

Apabila hal ini dialami oleh kepala sekolah, tak perlu dihiraukan selama berbuat sesuai dengan petunjuk teknis tentang penggunaan dana BOS dan tata kelola keuangan yang benar, jika pun sering dan banyak dapat ancaman, pihak sekolah berhak melaporkan oknum-oknum yang meresahkan tersebut.

Terkait merdeka belajar yang dimaknai belajar bisa di mana saja, kapan saja, ke mana saja dengan sumber belajar yang bisa didapatkan dengan mudah karena teknologi yang sudah canggih, nampaknya, membawa angin segar bagi perubahan iklim dan sistem pembelajaran di Indonesia yang peserta didiknya generasi Z dan generasi Milenial.

Nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam konsep merdeka belajar adalah peserta didik yang berbudi pekerti luhur, religius, berani berpendapat, mandiri, berkompotensi, cerdas berliterasi, siap kerja dan kompeten.

Perubahan cara belajar dan hasil belajar yang menekankan kepada kemandirian dan kecakapan hidup peserta didik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang signifikan.

Peserta didik Indonesia yang beradab dan cerdas diharapkan mampu membawa kemajuan terbesar bagi negara Indonesia kini dan masa datang.

Ilmu dari sekolah suatu saat bisa usang tapi kalau belajar sepanjang zaman tidak akan pernah usang. Jangan pernah berhenti belajar meski sedang pandemi, mari kita menjadi pembelajar sejati. Kita serentak bergerak mewujudkan merdeka belajar supaya perubahan pendidikan Indonesia yang maju dan beradab bisa terwujud.*(*Penulis; Guru SMKN 4 Kabupaten Sijunjung*)

Sumber berita:

Sumbar Antara, Opini - Bos Reguler dan Transformasi Pendidikan, Rabu 9 Juni 2021

Catatan :

- Penyelenggaraan Pembayaran dana BOS reguler (Biaya Operasional Sekolah) diatur dalam **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021** Tentang Petunjuk Teknis Juknis BOS Reguler .
- Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
- Pengelolaan Dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. fleksibilitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah;
 - b. efektivitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah;
 - c. efisiensi yaitu penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;

- d. akuntabilitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparansi yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- Sekolah Penerima Dana BOS Reguler terdiri atas SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB; dan SMK.
- Sekolah tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus;
 - b. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
 - c. memiliki izin untuk menyelenggarakan Pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
 - d. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir (kecuali Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian; dan sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain yang harus diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Menteri); dan
 - e. tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama.
- Besaran alokasi Dana BOS Reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.
- Penyaluran Dana BOS Reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. penyaluran tahap I dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap II tahun sebelumnya.
 - b. penyaluran tahap II dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap III tahun sebelumnya; dan
 - c. penyaluran tahap III dilakukan setelah sekolah menyampaikan penyampaian laporan tahap I tahun anggaran berjalan.
- Sekolah dapat langsung menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai penyelenggaraan operasional sekolah setelah Dana BOS Reguler disalurkan dan masuk ke Rekening Sekolah.
- Rekening Sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh Kementerian. Rekening Sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Daerah menyampaikan Rekening Sekolah melalui sistem aplikasi pengelolaan Dana BOS pada Kementerian.
- Menteri dapat memberikan rekomendasi untuk penundaan atau penghentian penyaluran Dana BOS Reguler bagi Pemerintah Daerah yang melanggar norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen:
 - a. penerimaan Peserta Didik baru;
 - b. pengembangan perpustakaan;

- c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
 - e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
 - f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 - g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 - i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
 - j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
 - k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
 - l. pembayaran honor.
- Sekolah menentukan komponen penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan kebutuhan sekolah.
 - Pengelolaan dan pelaporan penggunaan Dana BOS Reguler dilakukan oleh sekolah dan Pemerintah Daerah.
 - Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler kepala sekolah membentuk tim BOS Sekolah yang terdiri atas kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, dan anggota.
 - Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, tim BOS Sekolah dilarang:
 - a. melakukan transfer Dana BOS Reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOS Reguler;
 - b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
 - c. meminjamkan kepada pihak lain;
 - d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
 - e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
 - f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah;
 - g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
 - h. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah;
 - i. memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
 - j. membangun gedung atau ruangan baru;
 - k. membeli instrumen investasi;
 - l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOS Reguler atau program perpajakan BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas dan/atau Kementerian;
 - m. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
 - n. melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
 - o. menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di sekolah yang bersangkutan.
 - Dalam hal terdapat sisa Dana BOS Reguler tahun anggaran sebelumnya, sekolah tetap dapat menggunakan sisa Dana BOS Reguler sesuai dengan petunjuk teknis BOS Reguler tahun anggaran berjalan.

- Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, Tim BOS provinsi/kabupaten/kota dilarang:
 - a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada sekolah;
 - b. melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOS Reguler;
 - c. memengaruhi dan/atau memerintahkan sekolah untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan Dana BOS Reguler;
 - d. menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui Dana BOS Reguler; dan/atau
 - e. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana BOS Reguler.
- Tim BOS provinsi, kabupaten/kota yang melanggar ketentuan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kepala sekolah menyampaikan perencanaan Dana BOS Reguler dan laporan penggunaan Dana BOS Reguler melalui sistem aplikasi pengelolaan Dana BOS pada Kementerian atau Dalam hal kepala sekolah tidak dapat menyampaikan perencanaan dan laporan penggunaan Dana BOS Reguler melalui sistem aplikasi pengelolaan Dana BOS penyampaian dilakukan secara manual.
- Penyampaian laporan penggunaan Dana BOS Reguler dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyampaian pelaporan tahap I paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan;
 - b. penyampaian pelaporan tahap II paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan; dan
 - c. penyampaian pelaporan tahap III paling lambat bulan April tahun anggaran berikutnya.